

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi [Implementation of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT DD) in Sumorame Village, Candi District]

Nur Arivah Endah Prastiwi¹⁾, Hendra Sukmana ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to describe and analyze the implementation of Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) in Sumorame Village, Candi Sub-district. This study uses a descriptive qualitative approach, with data gathered from interviews, observations, and literature reviews. The research focuses on how BLT-DD is implemented in Sumorame Village. The findings highlight several key aspects of the policy's execution. First, effective communication through socialization during the Special Village Deliberation (Musyawarah Desa Khusus) helped the residents clearly understand the eligibility criteria and distribution mechanism. Second, well qualified human resources were involved, with staff knowledgeable about the procedures and working together to ensure the aid was distributed properly. The budgeting process, which started with the village deliberation and was authorized through the Village Budget (APBDes), followed government guidelines, with a maximum of 25% of the Village Fund allocated for BLT DD. Third, there was a strong commitment from implementers, as they collaborated with various parties to ensure timely distribution. Lastly, a well-organized bureaucratic structure with clear Standard Operating Procedures (SOPs) supported the smooth implementation of the policy. Although there were some challenges in managing recipient data, overall, the implementation of BLT-DD in Sumorame Village was successful in utilizing resources effectively and achieving the goal of assisting the community.*

Keywords - administration, Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), Policy Implementation, Community Assistance Distribution

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumorame, Kecamatan Candi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penggunaan Program BLT-DD di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, merupakan topik utama studi ini. Hasil studi ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD di desa ini. Pertama, sosialisasi dan komunikasi yang baik dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdes) memungkinkan masyarakat memahami standar dan prosedur pengalokasian bantuan. Kedua, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut sangat terampil; para pegawai memahami protokol dan bekerja sama untuk mengalokasikan bantuan dengan cara yang masuk akal. Kriteria pemerintah diikuti dalam proses penganggaran, yang dimulai dengan Musdes dan disetujui dalam APBDes. Maksimal 25% dari Dana Desa disisihkan untuk BLT-DD. Ketiga, komitmen yang tinggi dari para pelaksana terlihat dalam disposisi mereka, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bantuan tepat waktu. Terakhir, struktur birokrasi yang terorganisir dengan SOP yang jelas mendukung efisiensi implementasi kebijakan. Meskipun ada tantangan dalam mengelola data penerima, secara keseluruhan pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumorame menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya dan mencapai tujuan membantu masyarakat.

Kata Kunci - administrasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Implementasi Kebijakan, Penyaluran Bantuan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Topik perekonomian negara sering menjadi bahan diskusi yang umum dan berkaitan erat dengan kebijakan moneter suatu negara. Suatu negara dianggap semakin berkembang apabila pertumbuhan ekonominya terus meningkat dan kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi, masyarakat dapat hidup Sejahtera [1] Perekonomian suatu negara tidak lepas dari peran pemerintah dalam merancang regulasi atau kebijakan meningkatkan perekonomian negara tersebut. Akan tetapi, kenyataannya setiap negara, baik itu negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara berkembang seperti Indonesia, tetap rentan terhadap krisis ekonomi dan akan selalu terkena dampaknya Setiap negara memiliki

perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga para pejabat yang bertanggung jawab perekonomian negara tidak hanya harus mengelola pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mengendalikan situasi saat terjadi gejolak ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah mengalami banyak perbaikan dengan pemulihan dan stabilisasi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya[2]. Namun, Indonesia belum mencapai kondisi optimal karena masih banyaknya masalah seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, sehingga untuk inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, kesenjangan pendapatan, peningkatan utang negara, serta keterbatasan bahan pangan yang belum menemukan solusi. Oleh karena itu, krisis ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara, terutama pada aspek ekonomi makro di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 14,64 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Sejak lama, Indonesia telah memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pedoman dan tujuan bangsa atas Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indikator bahwa suatu negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki masyarakat yang cerdas, adanya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kualitas kesehatan yang baik bagi penduduknya. Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia [3]. Dalam amanat konstitusi yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, upaya penanggulangan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan tanah air. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Peraturan Desa No. 6 Tahun 2020 merevisi Peraturan No. 1 Tahun 2019, menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program BLT-DD bagi masyarakat miskin desa. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 7 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2022, jika kebutuhan BLT Desa lebih rendah dari yang ditetapkan, hingga 60% Dana Desa dapat digunakan. Selain itu, Peraturan Menteri Desa No. 8 Tahun 2022 memperbolehkan alokasi hingga 25% Dana Desa untuk BLT-DD tahun 2023. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 2,20 juta (Maret 2021) menjadi 2,09 juta (September 2021). Proporsi penduduk miskin di pedesaan turun dari 13,07% menjadi 12,44%. Penurunan ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah, seperti jaring pengaman sosial seperti BLT-DD, kemiskinan di daerah pedesaan. Sebagai bagian dari wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Sumorame telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumorame dimulai sejak 2021, ditujukan untuk membantu masyarakat miskin [4]. Program ini diatur dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yang mengubah Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. BLT-DD bertujuan meringankan beban masyarakat miskin melalui penyaluran dana secara cepat dan tepat. yang dijalankan oleh pemerintah desa Sumorame, diprioritaskan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi orang tua tunggal yang sudah lanjut usia, masyarakat yang tergolong miskin dan tidak memiliki sumber penghasilan, atau menderita penyakit kronis atau disabilitas dan tidak menerima program bantuan sosial lainnya. Tergantung pada kebijakan pemerintah yang mengimplementasikannya. BLT DD dapat diberikan tanpa syarat atau dengan berbagai persyaratan [5]. Tujuan utama BLT-DD adalah untuk membantu mereka yang miskin atau terkena dampak bencana alam dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk sandang, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya dalam kehidupan sehari-hari [6]. Pemerintah Desa Sumorame mengalokasikan hingga 25% dari total dana desa untuk BLT-DD, yang diberikan setidaknya selama tiga bulan kepada rumah tangga yang memenuhi syarat. Besaran bantuan tersebut adalah Rp300.000,00 per bulan. Dibawah ini adalah tabel rekapitulasi keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa :

Tabel 1
Rekapitulasi keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD Pemerintah Desa Sumorame

No	Tahun	KPM	Anggaran
1.	2021	56	Rp. 201.600.000,00
2.	2022	74	Rp. 266.400.000,00
3.	2023	50	Rp. 180.000.000,00
4.	2024	50	Rp. 180.000.000,00

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2024)

Berdasarkan pada tabel 1. Terlihat dari data diatas bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 terdapat sejumlah KPM 56 dengan anggaran Rp. 201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), pada tahun 2022 terdapat sejumlah KPM 74 dengan anggaran Rp. 266.400.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), tahun 2023 terdapat sejumlah KPM 50 dengan anggaran Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan tahun

2024 dengan sejumlah KPM dan anggaran yang sama dari tahun sebelumnya yaitu 50 dengan anggaran sebesar RP. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat perubahan jumlah KPM dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang prioritas penggunaan dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/(Perpu) Nomor” 1 Tahun “2020, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan tertentu, termasuk BLT-DD [7]. Dalam proses penyaluran, desa memiliki wewenang untuk menentukan calon penerima bantuan, dengan tetap berpegang pada kriteria yang sudah ditetapkan. Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan secara transparan dan akurat agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain menggunakan data desa sebagai acuan, pemerintah desa juga dapat merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui penerima Program[8]. Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Data dari Dinas Ketenagakerjaan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Dengan menggunakan data yang tersedia dan melakukan pendataan yang transparan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa bantuan BLT DD diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Musyawarah desa juga digunakan sebagai sarana penentuan manfaat yang nantinya menjadi target yang harus disukseskan oleh desa. Selain itu, metode penyaluran BLT DD juga akan dimusyawarahkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dibawah ini adalah tabel rekapitulasi keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa : Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk mengumpulkan data primer di Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, sementara data sekunder dikumpulkan dari catatan dan tinjauan literatur. Para pemangku kepentingan dan organisasi non-pemerintah berbasis desa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berfungsi sebagai informan kunci. Proses analisis data mencakup penyajian data, kondensasi, kesimpulan. dan penarikan Temuan penelitian, berdasarkan teori Charles O. Jones, mengungkapkan bahwa meskipun pelaksanaan BLT di desa ini umumnya positif, terdapat tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan dana, kuota penerima, data penerima yang tumpang tindih, dan keterlambatan penyaluran. Dalam studi lain oleh Sifani Maydana Pratiwi dan Hendra Sukmana (2022) yang berjudul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut, Kecamatan Krebung, Sidoarjo,” Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian mereka menemukan bahwa sosialisasi program BLT-DD efektif, didukung oleh kepala desa, pejabat desa, dan relawan. Namun, tantangan tetap ada terkait keadilan dalam penentuan penerima, yang terkadang menimbulkan kecemburuan sosial. Koordinasi dengan lembaga terkait dinyatakan berjalan baik dari perumusan kebijakan hingga evaluasi. Demikian pula, Nasrudin (2022) melakukan studi berjudul "Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat." Kendala utama yang diidentifikasi adalah duplikasi data antara penerima BLT dan mereka yang menerima program bantuan sosial lainnya. Mengingat pelaksanaan yang cepat diperlukan oleh kebijakan baru setelah diterbitkannya Peraturan Kementerian Desa No. 6 Tahun 2020, desa menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan waktu dalam mendistribusikan BLT-DD. Observasi lapangan di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, mengungkapkan masalah masalah berikut dalam pelaksanaan BLT-DD: 1. Data penerima yang tumpang tindih:* Terdapat inkonsistensi metode deskriptif kualitatif digunakan. dalam data penerima untuk berbagai program bantuan. 2. Penargetan yang tidak tepat: Beberapa penerima memenuhi kriteria tidak yang ditetapkan, dengan beberapa yang tidak membutuhkan bantuan malah menerima, dan ada yang menerima berbagai jenis bantuan. 3. Data Penerima Manfaat yang Duplikat (KPM): Banyak data penerima tumpang tindih dengan data dari program lain seperti BST APBN, yang menciptakan beban finansial pada anggaran desa dan kabupaten, sehingga perlu diadakan

pertemuan dewan desa kedua. 4. Kurangnya pemahaman tentang kategori dan standar bantuan sosial: * Masyarakat tidak sepenuhnya memahami jenis dan standar bantuan sosial yang tersedia, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan keluhan. Berdasarkan temuan ini, peneliti menerapkan teori implementasi George Edward III, yang menekankan pentingnya komunikasi, informasi yang akurat, dan struktur birokrasi. Edward III mendefinisikan implementasi sebagai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan, mencatat bahwa birokrasi yang tidak efektif—seperti interaksi yang buruk antara unit dan pembagian wewenang yang tidak jelas—dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, empat faktor kunci mempengaruhi implementasi kebijakan: komunikasi, informasi yang akurat untuk pelaku kebijakan, kesediaan untuk mengeksekusi kebijakan, dan struktur birokrasi yang efisien (Widodo, 2010). Dari penjelasan pembahasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi penyaluran BLT DD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumorame Kecamatan Candi.

II. METODE

Dalam penelitian “Implementasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi” ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif [9]. Dengan menggunakan investigasi kualitatif, penulis berharap dapat mengetahui pelaksanaan penyaluran bagaimana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, dan untuk mengetahui sejauh mana manfaat BLT DD bagi masyarakat. manfaat BLT DD bagi masyarakat sekitar. data utama yang menjadi sumber utama informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, dan observasi, dokumentasi. melakukan wawancara langsung dengan informan utama, yaitu Bapak Rochmanu Sebagai penanggung jawab operasional penyaluran BLT DD dan juga Kepala Desa Sumorame. Informan kedua yaitu Bapak Mujib Ridwan selaku Kasi Kesra dan orang yang melaksanakan operasional penyaluran BLT DD [10]. Penulis juga menyertakan informan lain untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, diantaranya adalah bapak Warsono selaku kaur perencanaan dan juga salah satu masyarakat Desa Sumorame yang mendapatkan bantuan tunai Dana Desa. Bantuan Tunai Dana Desa. Penulis juga memanfaatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan aplikasi penyaluran BLT DD, dengan indikator yang mengacu pada variabel Motivator sebagai penekanan utamanya [11]. Pitana dan Gayatri (2005) mengidentifikasi faktor faktor tersebut sebagai fasilitator dan dinamisator. Pemilihan informan didasarkan pada evaluasi terhadap atribut sampel yang diperlukan dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. kualitas yang diperlukan dan konsisten dengan tujuan penelitian. Mengenai pendekatan analisis data, model analisis data Miles dan Huberman menjadi pedoman. Huberman Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah mengevaluasinya dengan menggunakan prosedur di bawah ini: 1) Data dikumpulkan melalui wawancara informan, observasi lapangan, dan perekaman foto. 2) Reduksi data Pada tahap reduksi data dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh disaring, difokuskan, disederhanakan, dan diabstraksikan agar lebih terfokus pada hal-hal yang penting. diabstraksikan agar lebih memudahkan pengelolaan. 3) Pengumpulan data yang terorganisir untuk penyajian data menciptakan kemungkinan untuk membuat kesimpulan. Pada awalnya, narasi teks digunakan untuk menampilkan data kualitatif; namun, akhir-akhir ini, grafik, bagan, dan matriks juga semakin sering digunakan untuk menampilkan data kualitatif. 4) Penarikan kesimpulan adalah proses yang menghasilkan data yang sesuai dengan rumusan masalah [12]. sesuai dengan rumusan masalah Pitana dan Gayatri (2005) (Sugiyono, 2016) Faktor Fasilitator, dan Dinamisator. Pemilihan informan didasarkan pada evaluasi terhadap atribut sampel yang diperlukan dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. kualitas yang diperlukan dan sesuai

dengan tujuan penelitian. Mengenai pendekatan analisis data, model analisis data Miles dan Huberman menjadi pedoman. Huberman Tahap selanjutnya setelah data terkumpul adalah mengevaluasinya dengan menggunakan prosedur di bawah ini: 1) Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan perekaman foto. 2) Reduksi Data Sebuah fase studi lapangan yang dikenal sebagai “reduksi data” melibatkan penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data yang diperoleh agar lebih mudah dikelola. 3) Menggunakan grafik, bagan, atau matriks untuk menunjukkan data kualitatif menjadi semakin umum. 4) Penarikan kesimpulan adalah proses yang menghasilkan data yang sesuai dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi George Edward III. Penulis menggunakan teori George Edward III-yang menguraikan beberapa aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi-untuk memahami implementasi BLT DD di Desa Sumorame [13].

Komunikasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006), komunikasi adalah faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan tercapai jika pengambil keputusan memahami melalui komunikasi yang lancar, tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan disosialisasikan dengan baik, mencegah distorsi atau penolakan [14]. Terdapat tiga elemen penting dalam komunikasi kebijakan: transmisi, di mana pesan harus disampaikan tanpa distorsi; kejelasan, agar pesan tidak membingungkan; dan konsistensi, untuk menghindari kebingungan di lapangan. Wawancara dengan Bapak Rochmanu, Kepala Desa Sumorame, menegaskan pentingnya hal ini dalam implementasi BLT-DD. “Jadi BLT DD ini merupakan macam/jenis bantuan yang bergulir sejak covid 19 dan sampai saat ini masih berjalan, yang mana data data penerimanya merupakan usulan dari Tingkat RT kemudian RW dan dilanjutkan oleh BPD sesuai wilayahnya untuk dimusyawarahkan dalam Musdesus sehingga yang melibatkan perangkat desa, dan tokoh masyarakat sehingga muncul nama nama penerima sesuai dengan kriteria yang ada. Kriteria penerima ini biasanya berdasarkan data kemiskinan, dan diprioritaskan bagi keluarga yang pencaharian kehilangan atau mata berkurang pendapatannya. sosialisasi program BLT DD ini sudah dilakukan dengan sangat baik melalui musyawarah desa di Desa Sumorame.” (wawancara 11 juni 2024).

Gambar 2. Sosialisasi program bantuan BLT-DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi



Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Sumber Daya

Faktor kedua yang keahlian dan kemampuan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III

dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa, meskipun ketentuan dan aturan telah ditetapkan dengan jelas dan konsisten serta disampaikan dengan akurat, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para pelaksana yang bertanggung jawab tidak memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya di sini mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan [15], seperti sumber daya manusia, anggaran, informasi, Fasilitas dan wewenang, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai elemen-elemen penting dalam proses tersebut. sebagaimana dijelaskan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:151), yang mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama, Sumber Daya Manusia (Staf) : Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh jumlah staf yang tidak memadai atau kurang kompeten di bidangnya. Selain menambah jumlah staf dan pelaksana kebijakan, juga penting untuk memastikan bahwa staf memiliki diperlukan (kompeten dan kapabel) untuk mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan .

Kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas sumber mencakup daya keterampilan, manusia dedikasi, profesionalisme, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas terkait dengan apakah jumlah tenaga kerja sudah mencukupi untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “ probably the most essential resources in implementing policy is staff ”, Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi, karena tanpa tenaga kerja yang andal, pelaksanaan kebijakan akan berjalan lambat. Yang kedua, Anggaran : Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau investasi yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan efektif dalam mencapai tujuannya. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa studi tentang kota-kota baru menunjukkan bahwa kurangnya insentif federal merupakan salah satu penyebab utama kegagalan program tersebut. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa keterbatasan anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain menyebabkan program tidak dapat dijalankan secara optimal, kekurangan anggaran juga menurunkan motivasi para pelaksana kebijakan. Yang ketiga, Informasi : Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk. Pertama, informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan, di mana pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan saat menerima perintah. Kedua, informasi mengenai kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mematuhi hukum. Yang keempat, Wewenang : Kewenangan, yang umumnya bersifat formal, diperlukan agar perintah dapat dilaksanakan.

Kewenangan memberikan otoritas atau legitimasi kepada pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Jika kewenangan ini tidak ada, maka pelaksana tidak memiliki legitimasi di mata publik, yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Yang kelima, Fasilitas : Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana memiliki staf yang cukup, memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki melaksanakannya, wewenang tanpa untuk fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas atau sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan untuk menjalankan implementasi kebijakan, termasuk gedung, tanah, dan berbagai sarana lainnya yang mempermudah pelaksanaan kebijakan. Edward III juga menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan. Berikut pernyataan wawancara dari Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa dan penanggung jawab program bantuan BLT DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. ” Penanggung jawabnya BLT DD secara garis besar adalah kepala desa karena anggaran BLT DD masuk dalam APBDes dan kepala desa ini bertanggung jawab selaku pengguna. anggaran yang didukung dengan perangkat desa lainnya seperti kasi kesra sebagai koordinator, bendahara tugasnya menganggarkan dan memproses pencairan dana BLT DD, kalau Sekdes tugasnya memverifikasi dan validasi penerima BLT DD, ada kasun untuk mendata penerima BLT DD, RT dan RW sebagai pengusul nama – nama warga, dan untuk penyalurannya ini disaksikan oleh pihak bank, pihak polsek dan koramil atau yang biasa disebut dengan 3 pilar. Mereka semua bekerja sama untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (wawancara 14 juni 2024). Adapun pernyataan dari Bapak Rochmanu diperkuat dengan pernyataan wawancara dari bapak Warsono selaku Kaur Perencanaan, beliau menyampaikan bahwa “ ketersediaan sumberdaya manusia sudah mencukupi bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup, karena dari petugas, pelaksana kegiatan bahkan penanggung jawab sudah memahami prosedur yang ada “ (wawancara 14 juni 2024). Dalam pelaksanaan BLTDD di Desa Sumorame, terdapat komponen yang mengelola organisasinya sendiri. Sesuai dengan struktur organisasi, pengelola wajib menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan perannya. Berikut merupakan struktur pelaksana BLT DD Desa Sumorame Kecamatan Candi.

Tabel 1. Pelaksana Program BLT DD Desa Sumorame Kecamatan candi

No	Nama	Jabatan	Posisi
1.	Rochmanu	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Muhammad Zainul Arifin	Sekretaris desa	Pelaksana dalam proses verifikasi data
3.	Endang Noer Azizah	Kaur keuangan	Pelaksana dalam penganggaran dan proses pencairan dana BLT DD
8.	Mujib Ridwan S.Pd	Kasi Kesra	Koordinator Program BLT DD
9.	Jemaun	Kasun Sumotuwo	Pelaksana dalam mendata penerima BLT DD
10.	Abdul Rochim	Kasun Kramean	Pelaksana dalam mendata penerima BLT DD
11	Buaji	RT	Pelaksana dalam pengusul nama penerima BLT DD
12	Arifin	RW	Pelaksana dalam pengusul nama penerima BLT DD

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa sesuai struktur pengurus BLT DD pada Desa Sumorame Kecamatan Candi memiliki kewajiban masing masing. Ada Kepala Desa sebagai penanggung jawab program BLT DD, Sekretaris Desa sebagai pelaksana program BLT DD, Kasi Pemerintahan sebagai pelaksana program BLT DD, Kasi Pelayanan pelaksana program BLT DD, Kaur Kesra sebagai koordinator program BLT DD , Kasi Perencanaan pelaksana

program BLT DD, Kaur Keuangan sebagai pelaksana program BLT DD, Kaur TU dan Umum sebagai pelaksana program BLT DD, Kasun sebagai pelaksana program BLT DD. Daftar pengurus tersebut bertanggung jawab atas penerapan dan penyaluran BLT-DD di Desa Sumorame. Dengan melakukan berbagai tahap dalam penyaluran BLT DD. Selain sumber daya manusia, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu BLT-DD yang merupakan dana berupa uang yang disalurkan kepada hak penerima manfaat yang sesuai kriteria pemerintah berdasarkan program atau kebijakan yang pemerintah. dikeluarkan Menurut George C. Edward III, sumber daya adalah elemen yang menggerakkan dan melaksanakan kebijakan. Aspek sumber daya finansial juga sangat penting untuk mendukung implementasi mencapai Berdasarkan sasaran yang agar tepat wawancara bersama bapak Rochmanu : ” Proses penganggaran dana BLT DD di desa kami mengikuti pedoman dari pemerintah pusat, terutama yang tercantum dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Pada awalnya, kami melakukan musyawarah desa khusus untuk membahas anggaran ini, dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Prioritas utama dalam penganggaran ini adalah memastikan bahwa dana tersebut tepat sasaran, yakni diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. ” (wawancara 10 Juli 2024) Pernyataan bapak Rochmanu diperkuat dengan pernyataan Bapak Mujib Ridwan, beliau menyampaikan bahwa : “ Penganggaran BLT Dana Desa dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan dan jumlah penduduk miskin di desa. Setelah itu, keputusan anggaran disahkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, Untuk penganggarnya menyesuaikan oleh kebijakan pemerintah pusat untuk besaran dari persentasi Dana Desa yang didapat, seperti pada tahun 2024 untuk penganggaran BLT DD maksimal sebesar 25% dari Dana Desa, sesuai dengan ring/sub bidangnya anggaran tersebut hanya bisa digunakan untuk kegiatan penyaluran BLT DD saja “ (wawancara 10 juli 2024).

Gambar 2. Proses Penyaluran BLT DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi



Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa Sumorame (2024)

Adanya sumber daya di suatu mempengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk implementasi kebijakan atau sistem pelayanan. Sumber daya fisik yang memadai, seperti gedung, akses jalan, sarana komunikasi, dan teknologi, SDM yang kompeten dan juga anggaran yang memadai dapat memperlancar proses pelaksanaan program atau sistem yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan teori implementasi Edward menyatakan bahwa yang pelaksanaan program BLT DD di Desa Sumorame didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang terampil. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif, menurut Edward III, merupakan salah satu elemen terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan adalah komponen penting dalam penerapan kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), disposisi berarti "kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan serius agar tujuannya tercapai." Pelaksana kebijakan perlu memahami dan melaksanakan kebijakan tanpa adanya bias dalam prosesnya. Beberapa poin penting mengenai disposisi adalah jika para pemangku, hubungan antara pelaksana Ketika prioritas negara dalam pembuatan kebijakan tidak terpenuhi, maka proses pengambilan keputusan kelompok kerja akan terhambat, yang akan berdampak signifikan implementasi kebijakan. terhadap Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pembuat kebijakan harus saling mendukung. Menurut (2006:159-160), Agustinus Edward mengidentifikasi penting terkait beberapa disposisi implementasi kebijakan meliputi: Pengangkatan III Faktor dalam Birokrasi: Disposisi pelaksana dapat menjadi kendala jika melaksanakan mereka kebijakan tidak sesuai harapan atasan. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan personel harus mempertimbangkan dedikasi mereka terhadap masyarakat. Insentif: kepentingan Mengubah insentif dapat mempengaruhi perilaku pelaksana, karena mereka sering bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Menawarkan keuntungan tambahan atau menaikkan biaya dapat mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan lebih efektif. Dalam rangka menjamin bahwa implementasi program dapat mencapai tujuannya secara efektif, dukungan kepemimpinan juga penting. Penetapan kebijakan yang menjadi prioritas adalah bagian menempatkan dari hal pelaksana ini., yang mendukung, serta mempertimbangkan keseimbangan dalam aspek demografis. Selain itu, penyediaan dana yang memadai diperlukan untuk memotivasi pelaksana dalam melaksanakan program, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rochmanu dalam wawancara. “ Disposisi didahului oleh pemerintah pusat untuk memberi kode pencairan dana BLT DD tersebut yang terbagi dalam tribulan sekali, setelah itu pelaksana kegiatan meminta kepada bendahara desa untuk melakukan proses pencairan dengan disetujui oleh kepala desa dan sekretaris desa setelah tahap tersebut selesai baru pihak bank bisa memberikan dana BLT DD kepada KPM “ (wawancara 14 Agustus 2024).

Dalam penelitian ini, pelaksana kebijakan adalah aparat pemerintah Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang menjalankan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa sesuai peraturan pemerintah pusat. Di bawah arahan kepala desa, bantuan didistribusikan kepada RT, RW, dan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang menentukan jumlah penerima. Kriteria penerima mencakup keluarga miskin atau tidak mampu, baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak. Penerima tidak boleh menerima bantuan dari program lain seperti PKH atau BPNT, serta tidak memiliki kartu kerja. Selain itu, mereka harus mengalami kehilangan mata pencaharian dan memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis atau parah.. Beberapa pedoman tertentu harus diikuti, termasuk: Kepegawaian, di mana pemilihan dan penunjukan pelaksana kebijakan harus melibatkan individu-individu yang berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat. Insentif merupakan faktor penting lainnya, yang melibatkan manipulasi manfaat atau biaya untuk memotivasi para pelaksana kebijakan agar dapat memenuhi persyaratan kebijakan secara efektif. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penerima BLT-DD dalam wawancara dengan peneliti: “Program BLT-DD sangat membantu mereka yang berhak menerimanya, terutama pada masa pandemi ketika pendapatan saya menurun drastis. Dengan bantuan ini, saya dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga saya, seperti membeli beras, minyak, dan kebutuhan lainnya. Saya berharap program ini terus berlanjut untuk mengurangi beban warga dalam

memenuhi kebutuhannya. Saya merasa bantuan ini sebagian besar sudah tepat sasaran, namun ada beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkannya. Mungkin mereka terlewatkan atau ada kesalahan dalam pendataan” (wawancara, 12 Juli 2024).

Disposisi program BLT-DD di Desa Sumorame memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan disposisi yang tertata dengan baik, Desa Sumorame dapat memastikan bahwa program BLT-DD dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari fenomena diatas, jika dikaitkan dengan teori implementasi Edward III, dapat disimpulkan bahwa disposisi di lapangan sudah sesuai dengan implementasinya. terbukti di lapangan bahwa kepala desa Sumorame sudah melaksanakan komitmennya dengan maksimal. disposisi sebagai elemen kunci dalam teori Edward III memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan, serta pada akhirnya mewujudkan tujuan program ketahanan pangan yang berkelanjutan di desa Sumorame.

Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Kekurangan dalam struktur ini dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Sifat, kebiasaan, dan pola interaksi badan eksekutif yang berkolaborasi dalam implementasi dikenal sebagai struktur birokrasi. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan memerlukan tenaga profesional yang kompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu bagaimana mekanisme atau alur program dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan menggunakan proses yang ada saat ini. Hubungan resmi dan tidak resmi merupakan salah satu penanda birokrasi yang digunakan peneliti. antara organisasi yang kelompok dan membuat atau melaksanakan kebijakan. Di mana Kepala Desa berperan sebagai pelaksana program BLT-DD . Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu: "Prosedur Operasional Standar (SOP) dan fragmentasi." Prosedur Operasional Standar (SOP) sebagai tuntutan birokrasi dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards III, seperti yang dijelaskan oleh Budi Winarno (2005:152), menyatakan bahwa "SOP yang tidak tersedia dapat menghalangi implementasi kebijakan baru yang memerlukan metode kerja atau tipe personil baru. Semakin besar kebijakan memerlukan perubahan dari cara-cara kerja yang ada dalam suatu organisasi, semakin besar pula kemungkinan SOP akan menghambat implementasi." Selain SOP, fragmentasi juga merupakan faktor penting dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards III dalam Budi Winarno (2005:155), "fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab kebijakan kepada berbagai badan yang berbeda, sehingga membutuhkan koordinasi." Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan risiko gagalnya komunikasi karena ada banyak kesempatan untuk distorsi instruksi. Semakin besar distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin insentif pula koordinasi yang dibutuhkan.

Seperti yang disampaikan Bapak Mujib Ridwan S.Pd beliau menyampaikan bahwa. “ SOP BLT DD telah dijelaskan sangat rinci dalam Permendes no 7 tahun 2023 tentang prioritas dana desa tahun 2024 dan permendes no 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas focus penggunaan dana desa tahun 2024. Seperti yang pertama ada Pendataan calon penerima Verifikasi dan validasi data penerima. Yang kedua ada musyawarah desa khusus untuk menetapkan daftar penerima BLT. Yang ketiga, Penetapan daftar penerima manfaat (DPM) Disahkan oleh kepala desa. Kemudian ada Pencairan dana Dilakukan melalui rekening bank atau pos sesuai kesepakatan. Terakhir, Pelaporan dan evaluasi melakukan monitoring dan pelaporan penggunaan dana. ” (wawancara 14 Agustus 2024).

Tabel 2. : Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk implementasi Program BLT DD di Desa Sumorame Kecamatan Candi

No	Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Out put	Waktu
01.	Perencanaan	Identifikasi kebutuhan	Tim Pengentasan Kemiskinan desa	Laporan kebutuhan Pengentasan Kemiskinan	Minggu 1-2
02.	Perencanaan	Pembentukan tim Pengentasan Kemiskinan	Kepala Desa	SK Pembentukan Tim	Minggu ke 1
03.	Perencanaan	Penetapan Program Kerja	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Dokumen program Kerja dan Anggaran	Minggu ke 2- 3
04.	Pelaksanaan	Sosialisasi Program	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Laporan Sosialisasi	Minggu ke 4
05.	Pelaksanaa	Bantuan langsung tunai dan Pembangunan	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa, BPD ,Babinsa, Babinkamtibmas Dan Bank Delta Artha	Laporan Pelatihan	Bulan 2-3
06.	Pelaksanaan	Distribusi bantuan	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Daftar Penerima Bantuan	Bulan Ke 4
07.	Pelaksanaan	Implementasi kegiatan Bantuan	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Laporan Kegiatan Kemiskinan	Bulan ke 5 - 12
08.	Monitoring Dan Evaluasi	Monitoring berkala	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Laporan Monitoring	Setiap 3 Bulan
09.	Monitoring Dan Evaluasi	Evaluasi Program	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Laporan Evaluasi	Bulan 12
10.	Monitoring dan Evaluasi	Pelaporan	Tim Pengentasan Kemiskinan Desa	Laporan Akhir Tahun	Bulan 12

Sumber : Diolah Dari Pemerintah Desa sumorame (2024)

Struktur hierarkis ini menciptakan koordinasi yang efektif dan distribusi tanggung jawab yang baik. Kepala Desa memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa, Ketua BPD, serta RT/RW. Hierarki pengawasan ini memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan mencegah terjadinya penyimpangan. Program BLT DD di Desa Sumorame dilaksanakan dengan mengikuti SOP yang terstruktur dan rinci untuk setiap tahapannya. SOP ini langsung dibagikan oleh pemerintah desa kepada warga yang berhak menerima, sehingga bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan mengenai struktur birokrasi tersebut sejalan dengan teori Edward III, yang menyatakan bahwa struktur birokrasi harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan, termasuk dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Sumorame, Kecamatan Candi. Menurut Edward III, SOP yang efektif harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah diakses oleh semua pihak, menjadi acuan bagi pelaksana. Selain itu, penetapan job desk untuk setiap struktur organisasi juga penting, karena ketidakcocokan struktur organisasi dapat menghambat kebijakan.

VII. SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sumorame menunjukkan beberapa indikator kunci. Pertama, dalam aspek komunikasi, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menjelaskan kriteria penerima dan mekanisme penyaluran. Kedua, terkait sumber daya, Desa Sumorame memiliki tim yang kompeten dalam pelaksanaan BLT DD, dengan anggaran yang dikelola sesuai pedoman pemerintah pusat, alokasi maksimal 25% dari Dana Desa. Ketiga, disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi untuk

melaksanakan program sesuai ketentuan, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran tepat waktu. Terakhir, struktur birokrasi yang terorganisir dan adanya SOP yang jelas mendukung keberhasilan implementasi. Meskipun telah berhasil, tantangan seperti pengelolaan data penerima perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program. Secara keseluruhan, implementasi BLT-DD di Desa Sumorame telah didukung oleh sumber daya yang cukup, namun perlu optimalisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam membantu masyarakat.

REFERENSI

- [1] C. H. Sasuwuk, F. D. Lengkong, And N. A. Palar, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa," *Jap*, Vol. VII, No. 108, Pp. 78–89, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/download/35089/32872>
- [2] D. Triyanto, K. Kismartini, H. Aprianty, And P. Novelia, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang," *Perspektif*, Vol. 11, No. 2, Pp. 527–532, 2022, Doi: 10.31289/Perspektif.V11i2.5876.
- [3] "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Bltd) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo," *Pharmacogn. Mag.*, Vol. 75, No. 17, Pp. 399–405, 2021.
- [4] S. Maryam And H. R. Cahyani, "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo," *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, Vol. 4, No. 1, Pp. 50–72, 2022.
- [5] K. Anam And R. Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Ulumuddin J. Ilmu-Ilmu Keislaman.*, Vol. 12, No. 2, Pp. 201–226, 2022, Doi: 10.47200/Ulumuiddin.V12i2.1209.
- [6] S. Paputungan, N. Pioh, And W. Waworundeng, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan," Vol. 1, No. 1, Pp. 1–12, 2019.
- [7] Z. Saroh, A. And P. Panjaitan, R., "Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd)," *J. Adm. Negara*, Vol. 27, No. 2, Pp. 110–134, 2021.
- [8] S. M. Pratiwi And H. Sukmana, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo," *J. Pendidikan, Sains Sos. Dan Agama*, Vol. 8, No. 2, Pp. 463–474, 2022, Doi: 10.53565/Pssa.V8i2.516.
- [9] Asiva Noor Rachmayani, "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumori," No. 33, P. 6, 2020.
- [10] "Sistem Pendukung Keputusan Dalam Penyaluran Dana Blt (Bantuan Langsung Tunai) Pada Masyarakat Kurang Mampu Akibat Dampak Covid-19 Menggunakan Metode Promethee (Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation)," Vol. 5, No. 3, 2021.
- [11] M. S. Ummah, "Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)," *Sustain.*, Vol. 11, No. 1, Pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembangunan_Terpusat_Strategi_Melestari
- [12] A. A. Wilma And A. N. S. Hapsari, "Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi," *Perspekt. Akunt.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 169–193, 2019, Doi: 10.24246/Persi.V2i2.P169-193.
- [13] Ainal Mardiah Nur Fitrah, "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Di Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene".
- [14] B. G. Alhogbi, "Bab Ii Landasan Teori A. Kebijakan Publik," *J. Chem. Inf. Model.*, Vol. 53, No. 9, Pp. 21–25, 2020, [Online]. Available: http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/Bab_Ii.Pdf
- [15] N. Hermawati, "Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Istinbath J. Huk.*, Vol. 16, No. 1, P. 1, 2019, Doi: 10.32332/Istinbath.V16i1.1259.
- [1] F. Sudweeks, *Development and Leadership in Computer-Mediated Collaborative Groups*. PhD [Dissertation]. Murdoch, WA: Murdoch Univ., 2007. [Online]. Available: Australasian Digital Theses Program.
- [2] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.
- [3] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.